



NOTA KESEPAHAMAN

antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
dengan
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA TBK cq. Witel Palangkaraya**
Tentang
**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, LAYANAN
JARINGAN DAN INTERNET**

No : 028/ PTM63.R/G/2021

No : TEL. 508/HK.840/TR6-W200/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Layanan Jaringan dan Internet pada hari ini Rabu tanggal 07 (Tujuh) Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sonedi, M.Pd.** : Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (**UMPR**), yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMPR**, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. **Yoga Istanto** : Jabatan GM Witel Kalteng, yang berkantor di Jalan A. Yani No. 45, Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah dalam hal bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut juga "**Para Pihak**".

Oleh karena itu, Para Pihak bermaksud untuk menuangkan rencana kerja sama Pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi, Layanan Jaringan dan Internet dalam suatu Nota Kesepahaman,

selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Para Pihak berkehendak untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Pelaksanaan Bidang Pendidikan
- b. Pelaksanaan Bidang Pengabdian
- c. Pelaksanaan Bidang Penelitian
- d. Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
- e. Layanan Jaringan dan Internet

Pasal 3

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerja sama dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam suatu Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhirinya wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai Rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Rektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA,



Dr. Sonedi, M.Pd

Pihak Kedua
GM Witel Kalteng
PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA, PT WITEL KALTENG



Yoga Istanto

Lampiran :

Untuk komunikasi lebih lanjut pelaksanaan kerja sama antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

U M P R	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK cq. Witel Kateng
Apt. Evi Mulyani, M.Farm Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Alamat : Jln. RTA Miloono km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : kui.umpsy@gmail.com Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848	Achmad Riza Rizqi Account Manager Divisi Enterprise Service PT. Telkom Indonesia Witel Kalteng Alamat : Ahmad Yani No.45 Kota Palangka Raya Email : 402784@telkom.co.id Telp : 0536-3222062 HP. : 081255111309